

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mekanisme perampasan aset yang terdapat dalam hukum positif Indonesia menjadi payung hukum bagi Kejaksaan untuk memulihkan kerugian keuangan negara yakni terdiri dari perampasan melalui jalur pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 38, dan Pasal 38B UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 (UU PTPK) serta Pasal 79 Ayat (4) dan Pasal 81 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU), perampasan aset melalui jalur *Non Conviction Based Asset Forfeiture* sebagaimana diatur di dalam Pasal 67 UU PTPPU serta dengan menggunakan jalur peradilan perdata melalui Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan juga dapat melakukan perampasan aset melalui gugatan perdata terhadap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C UU PTPK.
2. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat selaku unit kerja Kejaksaan yang membawahi beberapa Kejaksaan Negeri di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi namun dalam penanganannya tersebut belum efektif karena minimnya pemulihan kerugian keuangan negara, pada tahun tersebut hanya satu Kejaksaan Negeri yang melaksanakan perampasan aset yakni Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, yakni dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan

Tindak Pidana Pencucian Uang an. Terdakwa Ali Amril dan Ali Munar. Dalam perkara tersebut penyidik merampas aset - aset para terdakwa yang diperoleh dari hasil korupsi berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di berbagai kota di Indonesia.

3. Terdapat berbagai kendala yang masih belum dapat diatasi oleh Kejaksaan sebagai Institusi yang diberi wewenang oleh undang - undang dalam perampasan aset termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jumlah aset - aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dirampas dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan. Kendala - kendala yang dihadapi di dalam perampasan aset antara lain tingginya tingkat kesulitan dalam menelusuri aset - aset yang akan dirampas sehingga memerlukan kejelian dan kesungguhan serta keahlian para jaksa, selain itu masih terdapat celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi untuk menyembunyikan aset yang diperoleh, serta masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki Kejaksaan terutama di tingkat daerah baik personil maupun anggaran yang tersedia juga menjadi kendala dalam mengoptimalkan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Bahwa berdasarkan pembahasan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Kejaksaan Republik Indonesia terus meningkatkan kapasitas serta kapabilitas dalam memaksimalkan perampasan aset dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik

secara struktural kelembagaan dengan membentuk unit organisasi khusus membidangi perampasan aset yang berkedudukan tidak hanya di pusat (Kejaksaan Agung) tetapi juga di daerah Kabupaten / Kota (Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri), maupun secara personal dengan cara meningkatkan jumlah dan kapabilitas jaksa di tingkat kejaksaan negeri serta menyediakan anggaran atau biaya yang cukup untuk mendukung operasional kinerja;

2. Agar Pemerintah segera melakukan pembaharuan hukum terkait ketentuan - ketentuan atau payung hukum dalam perampasan aset yang menggunakan prinsip atau metode *Non Conviction Based Asset Forfeiture*, sehingga terdapat kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam hal ini dengan mendorong segera diberlakukannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

